



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Hidayah dan Rahmat-Nya, sehingga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dapat menyelesaikan tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LkjIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan selama satu Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1 Kpts/03KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menyusun LkjIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Kami berharap agar LkjIP ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Sekretariat KPU Kota Medan sehingga dapat mendukung terwujudnya good government dan clean government.

Medan, 24 Januari 2026

**Plt. Sekretaris
KPU Kota Medan**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Medan merupakan perwujudan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif. Pelaporan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan Pasal 193 huruf (f) dan pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kota Medan tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. RENSTRA KPU RI Tahun 2025-2029 sendiri baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja masih menggunakan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024.

KPU Kota Medan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI. KPU Kota Medan memiliki visi yang sama dengan KPU RI yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**.

Laporan Kinerja KPU Kota Medan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis KPU Kota Medan. Laporan Kinerja ini juga merupakan pertanggungjawaban

kinerja KPU Kota Medan kepada publik maupun kepada KPU RI. Adapun Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada tahun 2025 secara ringkas dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

A. Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	90%	90%	92%	93%	95%	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	90%	100%	92%	93%	95%	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	87%	100%	-	92%	92%	92%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	100%	95%	95%	95%	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	95%	95%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	80%	95%	95%	95%	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	B	B	B	B	B

		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	95%	95%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	-----	-----	------	------	------	------

B. Realisasi Anggaran

No.	Program	Anggaran Revisi		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.225.355.000,-	3.225.352.379,-	99.99%%
2.	Program Dukungan Manajemen	3.950.606.000,-	3.940.149.676,-	99.73%
Jumlah Total		7.175.961.000,-	7.165.502.055	99.85%

Secara umum seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian output yang telah dilaksanakan secara optimal dengan efektif dan efisien, meskipun demikian beberapa kelemahan dan kekurangan serta kendala masih dihadapi selama tahun anggaran 2024 berlangsung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A.Latar Belakang.....	6
B.Maksud dan Tujuan.....	7
C.Tugas Pokok Dan Fungsi.....	7
D.Struktur Organisasi.....	13
E.Sumber Daya Manusia	12
F.Aspek Strategis Organisasi.....	18
G. Permasalahan Utama (Strategic Issues).....	18
H. Sistematika Laporan).....	20
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A.Sasaran RPJMN 2020-2024.....	21
B.Rencana Strategis 2020-2024.....	24
C.Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	28
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. Pengukuran Capaian Kinerja	39
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	45
 BAB V PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana dinyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan review atas Laporan Kinerja instansi pemerintah dimana tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja nyata sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Demi terlaksananya maksud dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan review atas Laporan Kinerja, yang bertujuan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2022 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu dan melayani pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan di KPU Kota Medan;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilihan di Kota Medan;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilihan di Kota Medan;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kota Medan;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilihan, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kota Medan;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemiliha di Kota Medan;

- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilihan di Kota Medan;
- i. membantu penyusunan kerja sama antar lembaga di Kota Medan;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilihan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan; dan
- c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Pasal 252 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada saat PKPU ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Sehingga susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri atas: a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. 5 b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian di KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten.

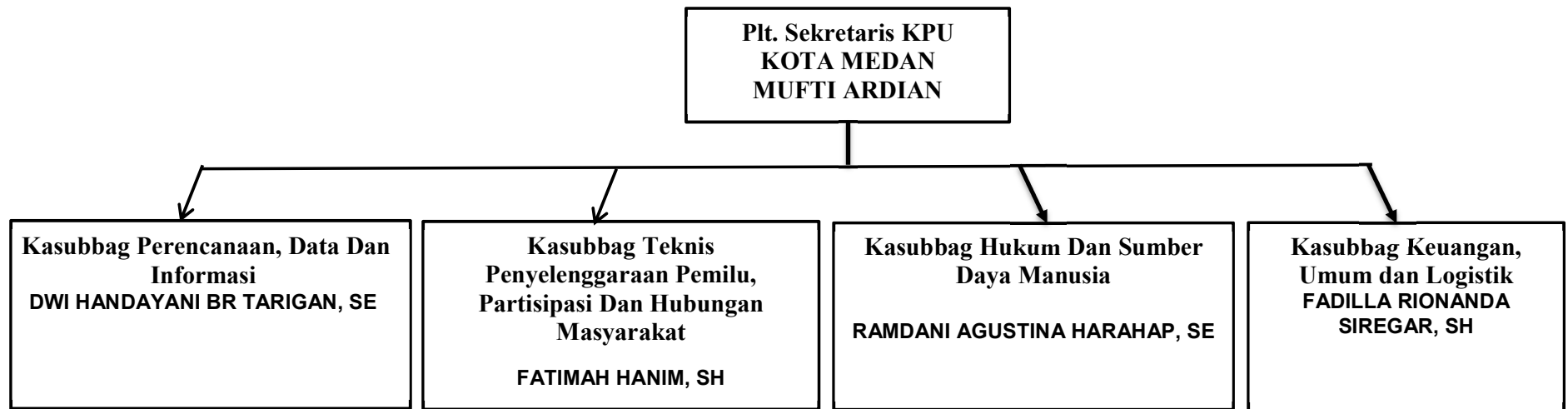
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten.

**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



E. SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN BERDASARKAN PANGKAT, JABATAN DAN PENDIDIKAN

No	Nama	NIP	Jenis Kelamin (L/P)	Pangkat/ Golongan		Jabatan		Pendidikan Terakhir
				Pangkat/ Gol.	TMT	Jabatan	TMT	
1	FATIMAH HANIM	198110212009022002	p	IV/a	01 April 2024	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	29 Agustus 2023	S2
2	DWI HANDAYANI BR TARIGAN	198203132009022005	p	III/d	01 April 2019	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	09 Maret 2022	S1
3	RAMDANI AGUSTINA HARAHAHAP	198008082009122001	p	III/d	01 Oktober 2025	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	07 Juli 2022	S1

4	FADILLA RIONANDA SIREGAR	198110312010121001	1	III/d	01 Juli 2025	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	29 Agustus 2023	S1
5	ERFIRA KAROLINA TARIGAN	198110222009022004	p	III/d	01 April 2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	S1
6	SONDANG SHERLY AGUSTINA	198108102009022006	p	III/d	01 April 2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	S1
7	IRA NAWANG WULAN	198101142009022002	p	III/d	01 April 2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	S1
8	TOMITA JUNIARTA SITOMPUL	198606302009022005	p	III/d	01 April 2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	S2

9	ASMIRA INDRIANI	198504202009022010	p	III/c	01 April 2021	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	D3
10	BAGUS HENDRO DERMAWAN	199511212020121007	l	III/b	01 Desember 2024	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17 Maret 2025	S1
11	IRRYN IRLANDA NOVENNA BUKIT	199311172020122013	p	III/b	01 Desember 2024	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI	17 Maret 2025	S1
12	ARNANDO ARIF TOROTODO GEA	199307032020121012	l	III/b	01 Desember 2024	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	01 Maret 2025	S1
13	YAN WEILLY PARSAORAN SINABARIBA	199401232025061002	l	III/a	01 Juni 2025	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	01 Juni 2025	S1
14	ANDI MANAF	199511222025061011	l	III/a	01 Juni 2025	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	01 Juni 2025	S1

15	MUARA SURBAKTI	199602052025061007	1	III/a	01 Juni 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Juni 2025	S1
16	DENICA SHARON SIAHAAN	200106172025062020	p	III/a	01 Juni 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Juni 2025	S1
17	AIDA FAHMI	197905062012122001	p	II/d	01 April 2021	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	17 Maret 2025	SMA
18	SALBIAH	198205232012122003	p	II/d	01 April 2021	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	17 Maret 2025	SMA
19	ACI	197805222012121002	1	II/d	01 April 2021	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	17 Maret 2025	SMA
20	TOMI SAPUTRA	199211142024211015	1	IX	01 Februari 2024	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	17 Maret 2025	S1

21	MUHAMMAD ARIFIN	199302222025211018	1	IX	01 Mei 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Mei 2025	S1
22	PRIMADYA DWI SUPREMA	199303112025211015	1	IX	01 Mei 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Mei 2025	S1
23	TONI WIJAYA	197711092025211009	1	IX	01 Mei 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Mei 2025	S1
24	MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION	199008302025211045	1	IX	01 Oktober 2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	01 Oktober 2025	S1
25	HELMINA LAM TIUR SITUMORANG	199111292025212022	p	VII	01 Mei 2025	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	01 Mei 2025	D3
26	SAFRIZAL	198810022025211018	1	V	01 Mei 2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	01 Mei 2025	SMA

27	SAMSUL	198909262025211035	1	V	01 Oktober 2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	01 Oktober 2025	SMA
28	M. TEGUH ADZHANNA NASUTION	200408122025211002	1	V	01 Oktober 2025	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	01 Oktober 2025	SMA

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam memfasilitasi Komisioner KPU Kota Medan sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kota Medan, dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sekaligus dinamisator bagi jalannya rangkaian kegiatan. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah :

1. Pegawai merupakan sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, kapabel dan akuntabel;
2. Adanya lingkungan yang kondusif baik di internal Kantor (Satker) maupun eksternal di masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang baik;
3. Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dalam mendukung semua kebijakan Komisioner dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, efektif dan efisien.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam mendukung Komisioner KPU Kota Medan. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

G. PERMASALAH UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi KPU Kota Medan dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Medan, Sekretariat KPU Kota Medan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional.

Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Medan. Disamping permasalahan tersebut, Sekretariat KPU Kota Medan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam memberikan fasilitasi kepada Komisioner dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang dinamis dalam menghadapi perkembangan kemajuan jaman. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas SDM serta

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Kota Medan sangat diharapkan, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Medan.

2. Mekanisme penganggaran yang bersifat top down yang dirasakan oleh Sekretariat Kota Medan masih menjadi tantangan tersendiri dalam memfasilitasi/melaksanakan kegiatan. Penyikapan terhadap regulasi (beberapa petunjuk/pedoman) yang dipakai dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sangat tergantung Sekretariat Jenderal KPU RI masih sangat dominan (Sentralistik) dan sering berubah ubah sehingga sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat KPU Kota Medan.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dijelaskan mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Formulir : Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan dalam penyelenggaraan dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sekretariat KPU Kota Medan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU

Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, merupakan lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam membuat Renstra berpedoman pada dan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3 Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Visi pada Renstra KPU Kota Medan sejalan dengan visi pada Renstra KPU RI, sedangkan misi, tujuan dan sasaran strategis mengacu pada Renstra KPU RI disesuaikan dengan tupoksi KPU Kota Medan.

Terselenggaranya good-governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dituntut agar hasil kegiatannya harus benar-benar akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari KPU Kota Medan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpedoman pada visi KPU sebagai acuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berjalan secara sinergis.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Visi KPU Kota Medan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sejalan dengan visi KPU RI yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Medan”.

Berdasarkan KPU RI, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bantul bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,

tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Medan.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif di wilayah Kota Medan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah Kota Medan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah Kota Medan
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah Kota Medan.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku

Misi ini disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan dari masyarakat Kota Medan yang menginginkan KPU Kota Medan menjadi Lembaga Pemilihan Umum yang kompeten, kredibel dan memiliki kapabilitas serta akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, KPU Kota Medan menyusun Program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kota Medan; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kota Medan.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan KPU Kota Medan yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, adalah

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan & Startegi KPU Kota Medan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kota Medan, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Medan kedepan, yakni:

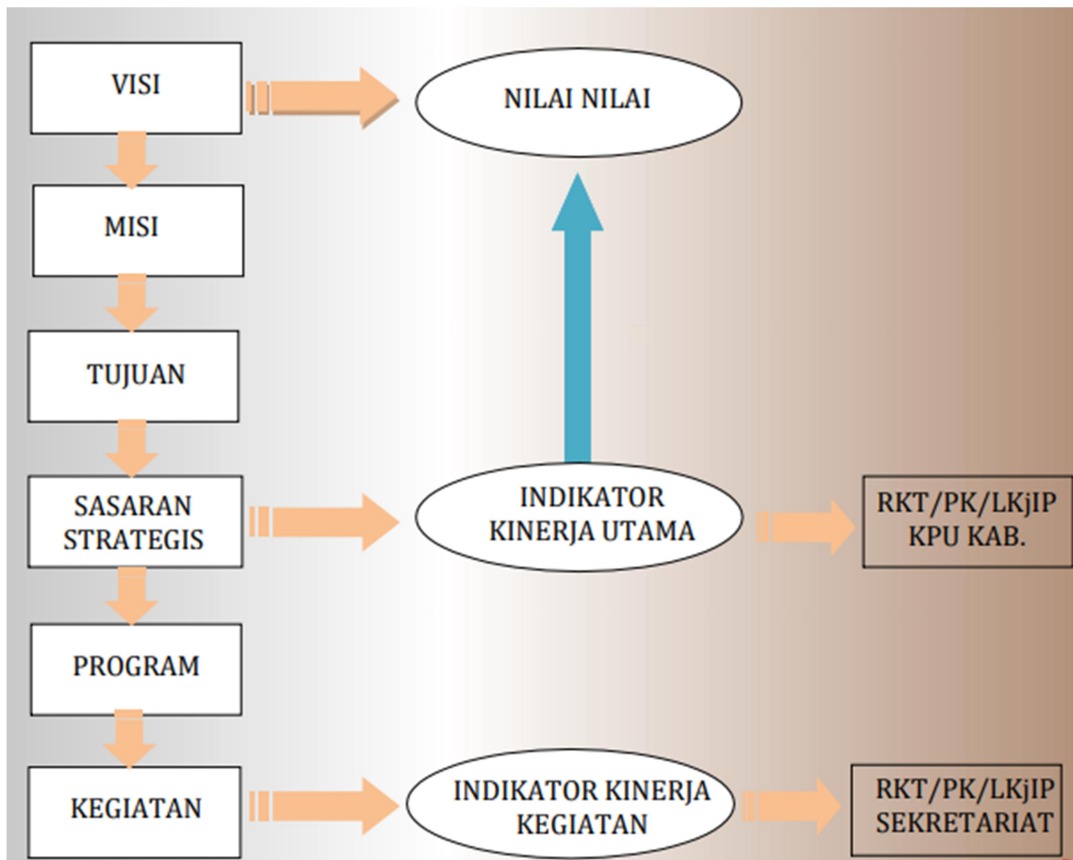
- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - 2) Melaksanakan pedoman teknis dan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - 3) Mempedomani SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan)
 - 4) Mempedomani standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - 5) Mengikuti pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

- 13) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota); Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 2) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - 3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 4) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - 5) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Realisasi sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya. Indikator ini kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya akan menjadi acuan bagi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hubungan antara IKU dan IKK dalam Elemen Renstra, dapat di tampilkan sebagai berikut :

Kedudukan IKU dan IKK dalam Elemen Renstra



Rencana Strategis KPU Kota Medan merupakan turunan dari Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Pada Tahun 2025, seharusnya penyusunan Perjanjian Kinerja, IKU dan penyusunan LKjIP sudah berdasarkan renstra Tahun 2025-2029. Namun sehubungan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPKMD 2025-2029, dimana terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra K/L dan RPJMD 2020-2024/RPS yang digunakan selama masa transisi. Dimana PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja KPU Kota Medan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025.

Sehingga IKU KPU Kota Medan masih menggunakan IKU yang sama dengan IKU pada periode 2020-2024. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja KPU Periode 2020-2024 yang dilanjutkan sampai dengan Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN
TAHUN 2020-2025**

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Komisi Pemilihan Umum, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2020-2024 yang disusun berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mencapai rencana kerja tahunan 2025 maka Sekretariat KPU Kota Medan membuat rencana kinerja tahun 2025 yang disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B

		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%
--	--	---	------

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Ringkasan penetapan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

TABEL 2.3

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%

7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Dalam tujuannya mencapai ketetapan kinerja yang sudah ditetapkan maka sekretariat KPU Kota Medan membuat Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kota Medan untuk tahun 2024. Rencana Aksi Kinerja ini dibuat untuk meningkatkan capaian kinerja sehingga seluruh ketetapan kinerja tahun 2024 dapat terselenggara sesuai rencana, tepat waktu , efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja sekretariat KPU Kota Medan dapat terselenggarakan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan perkantoran dan peningkatan pelayanan terhadap pendidikan pemilih serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada public sebagaimana diamanahkan oleh undang – undang dan peraturan yang berlaku.

Secara rinci Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kota Medan dapat dilihat pada table berikut:

RENCANA AKSI KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SATUAN KERJA : KPU KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja												Penanggung jawab	Rencana Aksi/Aktivitas (diisi kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	1%	2%	2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Subbag Perencanaan Data dan Informasi	1. Pengolahana data yangditurunkan oleh KPU RI 2. Penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH 3. Rapat Pleno Terbuka PDPB per triwulasn 4. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait seperti bawaslu Kota Medan, Lapas/Rutan dan Kecamatan 5. Coklit terbatas	Rp 14.500.000,00
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	1%	2%	2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan 3. Penyusunan Laporan Periofik Pemilu 4. Penyusunan Laporan Periodik Pemilihan	Rp 3.225.352.379,00

																5. penyusunan dokumentasi tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024		
																6. Penyusunan kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sebagai masukan Revisi UU pemilu dan Pemilihan		
																7. Pemutakhiran Data Partai politik.		
																8. Sosialisasi PAW anggota DPRD		
																9. Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Medan Terpilih		
																10. Penyelesaian sengketa Pemilihan di MK		
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan	Rp 25.851.000,00
																2. Lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan		
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan kepada seluruh PNS dilingkungan sekretariat KPU Kota Medan	Rp 3.428.494.000,00
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Service Laptop, PC dan printer	Rp 65.250.000,00	
															2. Pembelian mobilier bagi CPNS			
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	1. Pelaporan SPIP	Rp 23.506.000,00	
															2. Pengupdatean laman JDIH KPU Kota Medan yang berisi PKPU, BA Pleno dan SK			
															3. Sosialisasi Pendidikan pemilih			

																	4. Menghadiri Undangan Rakor Nasional SDM KPU	
																	5. Menghadiri Undangan Rakor Nasional KPU	
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota															1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	Rp 4.033.000,00
																	2. Penyusunan Laporan Kepuasan Masyarakat	
																	3. Penyusunan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP	
																	4. Penginputan E lapkin	
																	5. Pelaporan E Monev Bulanan	
			5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		6. Penyusunan Laporan Kerjasama dan Pengisian dalam link google form	
																	7. Pengisian laporan PEKPPP Mandiri Instansi dalam google form	
																	8. Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik	
																	9. Pencanangan ZI	
																	10. Pengisian laporan Pelayanan Kepada kelompok Rentan melalui google form	
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah															1. Penyusunan laporan keuangan	Rp 251.695.214,00
			8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%			2. pengisian Capaian Output bulanan	
																	3. revisi anggaran	

**REALISASI RENCANA AKSI KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

SATUAN KERJA : KPU KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja												Penanggung jawab	Rencana Aksi/Aktivitas (diisi kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU	REALISASI	PERSENT ASE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	1%	2%	2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Subbag Perencanaan Data dan Informasi	1. Pengolahan data yang diturunkan oleh KPU RI 2. Penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH 3. Rapat Pleno Terbuka PDPB per triwulan	Rp 14.500.000,00	Rp 14.500.000,00	100%

																	4. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait seperti bawaslu Kota Medan, Lapas/Rutan dan Kecamatan			
																	5. Coklit terbatas			
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	1%	2%	2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan				
																3. Penyusunan Laporan Periofik Pemilu 4. Penyusunan Laporan Periodik Pemilihan				
																5. penyusunan dokumentasi tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024		Rp 3.225.352.379,0 0	Rp 3.225.352.379,0 0	100%
																6. Penyusunan kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sebagai masukan Revisi UU pemilu dan Pemilihan				
																7. Pemutakhiran Data Partai politik.				
																8. Sosialisasi PAW anggota DPRD				

																9. Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Medan Terpilih				
																10. Penyelesaian sengketa Pemilihan di MK				
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	7%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan	Rp 25.851.000,00	Rp 25.851.000,00	100%
																	2. Lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan			
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan kepada seluruh PNS dilingkungan sekretariat KPU Kota Medan	Rp 3.428.494.000,00	Rp 3.428.490.492,00	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Service Laptop, PC dan printer	Rp 65.250.000,00	Rp 64.517.401,00	98%	
																	2. Pembelian mobilier bagi CPNS			
6	Tersusunnya Rancangan	Persentase Rancangan	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Subbag Teknis Penyelenggara	1. Pelaporan SPIP	Rp 29.506.000,00	Rp 23.576.500,00	80%	

	Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU														dan Hukum	2. Pengupdatean laman JDIIH KPU Kota Medan yang berisi PKPU, BA Pleno dan SK			
																	3. Sosialisasi Pendidikan pemilih			
																	4. Menghadiri Undangan Rakor Nasional SDM KPU			
																	5. Menghadiri Undangan Rakor Nasional KPU			
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	Subbag Perencanaan Data dan Informasi	1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan			
																	2. Penyusunan Laporan Kepuasan Masyarakat			
																	3. Penyusunan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP			
																	4. Penginputan E lapkin			
																	5. Pelaporan E Monev Bulanan			
																	6. Penyusunan Laporan Kerjasama dan Pengisian dalam link google form			
																	7. Pengisian laporan PEKPPP Mandiri Instansi dalam google form			
																		Rp 4.033.000,00	Rp 4.033.000,00	100%

															8, Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik			
															9, Pencanaan ZI			
															10, Pengisian laporan Pelayanan Kepada kelompok Rentan melalui google form			
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	1. Penyusunan laporan keuangan	Rp 382.974.621,00	Rp 379.181.283,00	99%
														2. pengisian Capaian Output bulanan				
														3. revisi anggaran				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Kinerja terhadap IKK Tahun 2025
KPU Kota Medan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%	1. Pengolahan data pemilih yang diturunkan oleh KPU RI 2. Penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH 3. Rapat Pleno Terbuka PDPB per triwulan 4. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait seperti bawaslu Kota Medan, Lapas/Rutan dan Kecamatan 5. Coklit terbatas	100%

2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan 3. Penyusunan Laporan Periofik Pemilu 4. Penyusunan Laporan Periodik Pemilihan 5. penyusunan dokumentasi tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 6. Penyusunan kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sebagai masukan Revisi UU pemilu dan Pemilihan 7. Pemutakhiran Data Partai politik. 8. Sosialisasi PAW anggota DPRD 9. Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Medan Terpilih 10. Penyelesaian sengketa Pemilihan di MK	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%	1. Stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan 2. Lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan	100%

4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan kepada seluruh PNS dilingkungan sekretariat KPU Kota Medan	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	1. Service Laptop, PC dan printer 2. Pembelian mobilier bagi CPNS	98%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	1. Pelaporan SPIP 2. Pengupdatean laman JDIH KPU Kota Medan yang berisi PKPU, BA Pleno dan SK 3. Sosialisasi Pendidikan pemilih	80%

7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2. Penyusunan Laporan Kepuasan Masyarakat 3. Penyusunan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP 4. Penginputan E lapkin 5. Pelaporan E Monev Bulanan 6. Penyusunan Laporan Kerjasama dan Pengisian dalam link google form 7. Pengisian laporan PEKPPP Mandiri Instansi dalam google form 8. Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik 9. Pencanaan ZI 10. Pengisian laporan Pelayanan Kepada kelompok Rentan melalui google form	BB
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	1. Penyusunan laporan keuangan 2. pengisian Capaian Output bulanan 3. revisi anggaran	99%

Berikut cara hasil analisis Kinerja KPU Kota Medan berdasarkan cara mengukur dan hasil yang diperoleh :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Rencana Aksi/Aktivitas (diisi kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian dari indikator kinerja baik yang ada anggaran, maupun tidak)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	Analisis
Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan							
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%	1. Pengolahan data yang diturunkan oleh KPU RI	Rp 14.500.000,00	Rp 14.500.000,00	100%	Cara Mengukur: Persentase data turunan KPU RI yang telah diolah oleh KPU Kota Medan. Hasil: Hingga saat ini KPU Kota Medan melakukan 65% dan masih berlanjut. Kendala: Tidak ada kendala
			2. Penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH				Cara Mengukur: Jumlah persentase penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH. Hasil: Hingga saat ini KPU Kota Medan melakukan penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di aplikasi SIDALIH sejumlah 70% dan masih berlanjut. Kendala: Tidak ada kendala

			3. Rapat Pleno Terbuka PDPB per triwulan			Cara Mengukur: Jumlah laporan yang dihasilkan oleh Rapat Pleno PDPB setiap triwulan. Hasil: Hingga saat ini terdapat 4 laporan yang telah dibuat dari masing-masing Rapat Pleno PDPB yang telah dilakukan hingga triwulan ke-4 Kendala: Tidak ada kendala
			4. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait seperti bawaslu Kota Medan, Lapas/Rutan dan Kecamatan			Cara Mengukur: Jumlah laporan yang dihasilkan dari rapat koordinasi. Hasil: Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan instansi terkait dan menghasilkan total tiga laporan. Kendala: Tidak ada kendala
			5. Coklit terbatas			Cara Mengukur: Persentase pelaksanaan kegiatan coklit terbatas Hasil: Telah dilaksanakan kegiatan coklit terbatas pada tw 3. Kendala:

							Belum ada kendala.
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal							
2	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan	Rp 3.225.352.379,00	Rp 3.225.352.379,00	100%	Cara Mengukur: Jumlah laporan evaluasi yang telah diselesaikan. Hasil: Dua laporan evaluasi, yaitu Laporan Evaluasi Pemilu dan Pemilihan telah diselesaikan. Kendala: Tidak ada kendala.
			3. Penyusunan Laporan Periofik Pemilu 4. Penyusunan Laporan Periodik Pemilihan				Cara Mengukur: Jumlah laporan periodik yang telah diselesaikan Hasil: Dua laporan periodik telah diselesaikan, yaitu Laporan Periodik Pemilu dan Laporan Periodik Pemilihan. Kendala: Tidak ada kendala.

			5. penyusunan dokumentasi tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024			Cara Mengukur: Jumlah laporan yang telah diselesaikan Hasil: Telah diselesaikan penyusunan dokumentasi tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kendala: Tidak ada kendala.
			6. Penyusunan kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sebagai masukan Revisi UU pemilu dan Pemilihan			Cara Mengukur: Jumlah kajian teknis yang telah selesai disusun. Hasil: Satu kajian teknis terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebagai masukan Revisi UU Pemilu dan Pemilihan. Kendala: Tidak ada kendala.
			7. Pemutakhiran Data Partai politik.			Cara Mengukur: Jumlah persentase data partai politik yang telah dimutakhirkan. Hasil: 95% pemutakhiran data partai politik. Kendala: Tidak ada kendala.

			8. Sosialisasi PAW anggota DPRD			Cara Mengukur: Pelaksanaan sosialisasi PAW anggota DPRD Kota Medan Hasil: Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi PAW anggota DPRD Kota Medan di KPU Kota Medan. Kendala: Tidak ada kendala.
			9. Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Medan Terpilih			Cara Mengukur: Jumlah surat keputusan dari kegiatan penetapan calon. Hasil: Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 8 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Medan Tahun 2024. Kendala: Tidak ada kendala
			10. Penyelesaian sengketa Pemilihan di MK			Cara Mengukur: Jumlah sengketa yang masuk dengan yang dimenangkan Hasil: Tidak ada sengketa pemilihan di MK yang terjadi pada tahun 2025. Kendala: Tidak ada kendala.
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						

3	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%	1. Stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan	Rp 25.851.000,00	Rp 25.851.000,00	100%	Cara Mengukur: Presentase pelaksanaan kegiatan stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan Hasil: Pelaksanaan kegiatan stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan telah melampaui target dari 92% Kendala: Tidak ada kendala.
			2. Lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan				Cara Mengukur: Presentase pelaksanaan lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan. Hasil: Kegiatan lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan mencapai target kegiatan 92% Kendala: Tidak ada kendala .
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten							
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	1. Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan kepada seluruh PNS dilingkungan sekretariat KPU Kota Medan	Rp 3.428.494.000,00	Rp 3.428.490.492,00	100%	Cara Mengukur: Persentase penggunaan anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan kepada seluruh PNS di lingkungan sekretariat KPU Kota Medan. Hasil: 100% pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan PNS di sekretariat KPU Kota Medan telah dilakukan.

							Kendala: Belum ada kendala.
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	1. Service Laptop, PC dan printer	Rp 65.250.000,00	Rp 64.517.401,00	98%	Cara Mengukur: Persentase perbaikan laptop, PC dan printer yang kemudian dapat befungsi dengan baik. Hasil: 100% perbaikan dilakukan sehingga laptop, PC dan printer dapat berfungsi dengan baik. Kendala: Belum ada kendala.
			2. Pembelian mobilier bagi CPNS				Cara Mengukur: Jumlah unit mobilier yang dibeli untuk kebutuhan CPNS di sekretariat KPU Kota Medan. Hasil: Pembelian mobilier untuk CPNS sejumlah tiga unit Kendala: Belum ada kendala.
Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan							

6	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	1. Pelaporan SPIP	Rp 29.506.000,00	Rp 23.576.500,00	80%	Cara Mengukur: Pelaksanaan SPIP dan pelaporan yang telah dibuat oleh sekretariat KPU Kota Medan. Hasil: Telah dilaksanakan pelaporan SPIP setiap bulannya. Kendala: Belum ada kendala.
			2. Pengupdatean laman JDIH KPU Kota Medan yang berisi PKPU, BA Pleno dan SK				Cara Mengukur: Persentase pembaruan laman JDIH KPU Kota Medan atas unggahan PKPU, BA Pleno dan SK terbaru untuk tahun 2025. Hasil: 95% dilakukan pembaruan dengan mengunggah PKPU, BA Pleno dan SK terbaru untuk tahun 2025. Kendala: Belum ada kendala.
			3. Sosialisasi Pendidikan pemilih				Cara Mengukur: Persentase peningkatan partisipasi pemilih pemilu/pemilihan. Hasil: Tidak ada tahapan atau penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kendala: Tidak ada kendala

			4. Menghadiri Undangan Rakor Nasional SDM KPU				Cara Mengukur: Persentase pelaksanaan dalam rangka menghadiri Rakor Nasional SDM KPU oleh KPU RI. Hasil: Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU tidak diselenggarakan oleh KPU RI. Kendala: Belum ada kendala.
			5. Menghadiri Undangan Rakor Nasional KPU				Cara Mengukur: Persentase pelaksanaan dalam rangka menghadiri Rakor Nasional KPU oleh KPU RI. Hasil: Rapat Koordinasi Nasional KPU tidak diselenggarakan oleh KPU RI. Kendala: Belum ada kendala.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU							
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	Rp 4.033.000,00	Rp 4.033.000,00	100%	Cara Mengukur: Laporan Kinerja Tahunan selesai disusun dengan baik. Hasil: Laporan Kinerja Tahunan KPU Kota Medan. Kendala: Tidak ada kendala.

			2. Penyusunan Laporan Kepuasan Masyarakat			Cara Mengukur: Laporan Kepuasan Masyarakat yang selesai disusun dengan baik. Hasil: Laporan Kepuasan Masyarakat oleh KPU Kota Medan. Kendala: Tidak ada kendala.
			3. Penyusunan Lembar Hasil Evaluasi SAKIP			Cara Mengukur: Lembar Hasil Evaluasi SAKIP yang selesai disusun dengan baik. Hasil: Lembar Hasil Evaluasi SAKIP oleh KPU Kota Medan Kendala: Tidak ada kendala.

			4. Penginputan E lapkin			Cara Mengukur: Persentase pengisian e-lapkin sesuai dengan data kinerja di KPU Kota Medan. Hasil: 100% pengisian e-lapkin dan sedang dalam proses pengisian aplikasi e-lapkin. Kendala:Aplikasi masih sering eror
			5. Pelaporan E Monev Bulanan			Cara Mengukur: Pelaporan e-Monev yang telah diselesaikan dengan baik setiap bulannya. Hasil: Pelaporan e-monev dilaksanakan rutin setiap bulan dan telah selesai. Kendala: Tidak ada kendala.
			6. Penyusunan Laporan Kerjasama dan Pengisian dalam link google form			Cara Mengukur: Penyusunan Laporan Kerjasama dan pengisian data pada google form yang telah diselesaikan dengan baik. Hasil: Laporan Kerjasama oleh KPU Kota Medan serta selesai mengisi data pada link google form. Kendala:Tidak ada kendala

			7. Pengisian laporan PEKPPP Mandiri Instansi dalam google form			Cara Mengukur: Pengisian laporan PEKPP pada link google form yang telah diselesaikan dengan baik. Hasil: Laporan PEKPPP telah diselesaikan dengan baik. Kendala: Tidak ada kendala.
			8, Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik			Cara Mengukur: Pelaksanaan FKP yang menghasilkan SP yang kemudian diterapkan di KPU Kota Medan, penyusunan laporan dan pengisian di google gorm Hasil: SP PELAYANAN SUDAH DIBAKUKAN DAN DI SK KAN Kendala : tidak ada kendala.
			9, Pencanaan ZI			Cara Mengukur: Pencanangan ZI telah dilaksanakan dan laporan pelaksanaan dan Video ZI telah dibuat dan LKE telah diisi dengan baik. seluruhnya telah dikirim ke link google form . Hasil: pencanangan Zi di KPU Kota Medan sudah dilaksanakan juga disusunnya laporan pelaksanaan, Video ZI dan pengisian LKE Kendala: Tidak ada kendala.

			10, Pengisian laporan Pelayanan Kepada kelompok Rentan melalui google form				Cara Mengukur: Pengisian laporan Pelayanan kepada Kelompok Rentan dalam google form yang telah diselesaikan dengan baik. Hasil: Laporan Pelayanan kepada Kelompok Rentan dalam google form telah diselesaikan dengan baik. Kendala: Tidak ada kendala.
	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	1. Penyusunan laporan keuangan	Rp 382.974.621,00	Rp 379.181.283,00	99%	Cara Mengukur: Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan setiap bulan Hasil: Telah dilakukan penyusunan laporan keuangan setiap bulannya. Kendala: Tidak ada kendala
			2. pengisian Capaian Output bulanan				Cara Mengukur: Persentase pengisian capaian bulanan Hasil: 100% capaian. Kendala: Tidak ada kendala
			3. revisi anggaran				Cara Mengukur: Persentase kegiatan revisi anggaran yang telah dilakukan. Hasil: 100% kegiatan revisi anggaran dilakukan hingga bulan Desember. Kendala: Tidak ada kendala

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan

Dalam rangka mewujudkan kinerja sasaran 1 **Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan** dapat diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :
“Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan”.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut adalah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan pilar esensial dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif adalah prasyarat utama untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam memilih serta mencegah potensi penyalahgunaan data yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan bertujuan untuk mengakomodasi dinamika kependudukan yang terus berubah, seperti pemilih baru yang memenuhi syarat usia, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang meninggal dunia, atau pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Tanpa adanya pemutakhiran data yang rutin dan sistematis, data pemilih akan menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk potensi pemilih ganda, pemilih fiktif, atau justru penghilangan hak pilih warga negara. Dinamika kependudukan yang cepat, seperti perubahan status pemilih, perpindahan domisili, pemilih baru, hingga pemilih yang meninggal dunia, menuntut adanya mekanisme pemutakhiran data yang kontinu dan sistematis.

KPU Kota Medan dalam melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan dengan menyandingkan data yang berasal dari Data Turun Kemendagri Semester I dan II Tahun 2025, Hasil Coktas, Data dari hasil koordinasi serta laporan dari masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dan verifikasi langsung melalui kegiatan Coktas untuk memastikan kelengkapan informasi elemen data yang kemudian dipetakan menjadi Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Ubah Data. Hasil pengolahan data tersebut

dilakukan penginputan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dapat digunakan dalam jaringan maupun luar jaringan.

KPU Kota Medan melakukan rekapitulasi rapat pleno terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan mengundang Bawaslu Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Lapas/Rutan se Kota Medan, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Dandim 0201 Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi, pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kota Medan menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Medan dengan Keputusan KPU Kota Medan. Salinan Keputusan KPU Kota Medan disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara disertai dengan formulir Model A- Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.

Adapaun data yang diturunkan oleh KPU RI berupa :

Data Semester I Tahun 2025

NO	KETERANGAN	L	P	T
1	CEKDATA_DP4	21.436	29.678	51.114
2	CEKDATA_DPT	1.670	1.458	3.128
3	GANDA_DPT	32	56	88
4	MENINGGAL_DPT	2.795	1.953	4.748
5	PINDAHKELUAR_DPT	15.512	17.141	32.653
6	PINDAHMASUK_DPT	17.927	18.598	36.525
7	POTENSIAL_BARU_DP4	42.729	38.298	81.027
8	TIDAKPADAN_DPT	170	134	304
TOTAL		102.271	107.316	209.587

Data Semester II Tahun 2025

Nomor	Data	L	P	T
1	TGL_UBAH	343	405	748
2	status_ubah	8.037	10.929	18.966
3	Nama_ubah	1.534	1.845	3.379
4	Pemilihbaru	14.669	14.392	29.061
5	Tersaring	4.602	3.123	7.725
6	Pindah_keluar	2.272	3.319	5.591

7	Pindah_Masuk	2.463	3.475	5.938
8	data_kemenlu	6.253	4.877	11.130
Total		40.173	42.365	82.538

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki target yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Target ini bertujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif sepanjang tahun di luar tahapan pemilu reguler. Target utama difokuskan pada pencapaian tingkat akurasi data dan pengurangan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) secara signifikan dan perbaikan data pemilih.

Berikut data Rekapitulasi PDPB tiap Triwulan Tahun 2025 :

NO	TRIWULAN	JUMLAH DATA PEMILIH	PEMILIH BARU	PEMILIH TMS	UBAH DATA
1.	Triwulan I	1.799.421	0	0	0
2.	Triwulan II	1.793.568	21.430	27.283	0
3.	Triwulan III	1.883.192	92.250	2.626	47.465
3.	Triwulan III	1.883.160	27.429	27.461	16.787

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%	100%	95%	100%

Terlaksananya Pengolahan Data Pemilih hasil sinkronisasi antara data kependudukan dengan DPT terakhir yang diturunkan KPU RI, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang ditandai dengan penambahan pemilih baru, perubahan data pemilih dan penghapusan data TMS di Aplikasi SIDALIH, terselenggaranya

Rapat koordinasi dengan stakeholder sesuai dengan perintah di PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Coklita terbatas untuk memverifikasi data pemilih yang meragukan dan terselenggaranya Rapat pleno Terbuka Penetapan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan setiap Triwulannya menandakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai target yaitu 100%..

2. Sasaran 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 2 adalah Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal. KPU kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan kinerja pada sasaran ini, yaitu :

- 1) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu
- 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan
- 3) Penyusunan Laporan Periofik Pemilu
- 4) Penyusunan Laporan Periodik Pemilihan
- 5) penyusunan dokumentasi tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
- 6) Penyusunan kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sebagai masukan Revisi UU pemilu dan Pemilihan
- 7) Pemutakhiran Data Partai politik.
- 8) Sosialisasi PAW anggota DPRD
- 9) Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih Medan Terpilih
- 10) Penyelesaian sengketa Pemilihan di MK

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
2	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%	100%	95%	100%

3. Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 3 adalah Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. KPU kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan kinerja pada sasaran ini, yaitu :

- 1) Stock opname logistik Pemilu dan Pemilihan
- 2) Lelang surat suara Pemilu dan Pemilihan

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
3	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%	100%	92%	100%

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten.

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 4 adalah Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi. KPU Kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan kinerja pada sasaran ini, yaitu KPU Kota Medan melakukan pembayaran gaji, tunjangan kinerja. uang makan, bagi PNS, CPNS, PPPK di lingkungan sekretariat KPU Kota Medan serta uang kehormatan bagi Komisioner KPU Kota Medan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	100%	95%	100%

- 5. Sasaran 5 :** Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 5 adalah Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik. KPU Kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan kinerja pada sasaran ini, yaitu :

- 1) Service Laptop, PC dan printer
- 2) Pembelian mobilier bagi CPNS

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	98%	100%	98%

- 6. Sasaran 6 :** Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 6 adalah Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. KPU Kota Medan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan kinerja pada sasaran ini, yaitu

- 1) Pelaporan SPIP

KPU Kota Medan setiap bulannya melakukan pelaporan SPIP sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan atas kinerja KPU Kota Medan. Penyusunan laporan bulanan SPIP dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kota Medan. Setelah dianggap benar dan sesuai, maka kartu kendali di upload ke aplikasi yang sudah disediakan.

- 2) Pengupdatean laman JDIH KPU Kota Medan yang berisi PKPU, BA Pleno dan SK

KPU Kota Medan selalu melakukan pembaruan terhadap laman JDIH KPU Kota Medan perihal PKPU, SK, Surat Edaran Surat Keputusan KPU Kota Medan dan Berita Acara KPU Kota Medan.

- 3) Sosialisasi Pendidikan pemilih

Sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Melalui sosialisasi, masyarakat diperkenalkan pada tahapan pemilu, tata cara pemberian suara, serta pentingnya menggunakan hak pilih. Sementara itu, pendidikan pemilih bertujuan membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, hoaks, maupun tekanan dari pihak tertentu.

Rendahnya tingkat literasi politik di sebagian masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih, tingginya angka golongan putih (golput), serta munculnya pilihan yang tidak rasional. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok marginal, serta masyarakat di daerah terpencil.

Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif, diharapkan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas, berintegritas, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas di wilayah Kota Medan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh KPU Kota Medan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pemilih adalah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, jadwal pelaksanaan, tata cara pemberian suara, serta hak dan kewajiban pemilih. Sementara itu, pendidikan pemilih diarahkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran politik masyarakat Kota Medan agar mampu menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kota Medan melaksanakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan cara sebagai berikut :

a. Sosialisasi Tatap Muka

- 1) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP Methodist 6 Medan
- 2) Kunjungan Kegiatan Edukasi dari SMA Swasta Santa Lusia
- 3) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMA Swasta Ira Medan
- 4) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMAN 4 Medan
- 5) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMAN 5 Medan
- 6) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Universitas Medan Area

b. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

KPU Kota Medan menggunakan Podcast dengan jargon “VoteCast KPU Kota Medan” dari Medan untuk Demokrasi Indonesia. Selama tahun 2025, KPU Kota Medan sudah menayangkan Podcast sebanyak 4 kali, yaitu

- 1) Episode Pertama dengan tema “Setelah Pemilu 2024: Apa yang sebenarnya terjadi? Refleksi, Evaluasi, dan Penguatan Demokrasi”. Kegiatan ini Menghadirkan Ketua KPU Kota Medan sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik **Mutia Atiqah**
- 2) Episode Kedua dengan tema “Membangun Pemilih Cerdas & Aktif di Medan: Evaluasi Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan Strategi Menuju Pemilu Tahun 2029”. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Komisioner KPU Kota Medan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Medan, **Bobby Niedal Dalimunthe**.
- 3) Episode Ketiga dengan tema “Pemilih Muda dan Demokrasi, Kesadaran

Pemilih,Tantangan Disinformasi dan Peran Akademisi di Medan”. Kegiatan mengundang Narasumber dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Dr. Faisal Andri Mahrawa S.IP,M. Si

- 4) Epsiode Keempat dengan tema “Paradigma Demokrasi Indonesia menuju Pemilu Tahun 2029”. Kegiatan mengundang Dua Orang Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera yaitu **Dr. M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H** dan **Dr. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn;**

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
6	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	100%	95%	80%

7. Sasaran 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Adapun Indiaktor Kegiatan untuk mendukung sasaran ke 7 adalah

- 1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2025, hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP Inspektorat KPU RI untuk KPU Kota Medan adalah BB.
- 2) Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah
Tidak adanya temuan BPK atas laporan keuangan KPU Kota Medan untuk Laporan Keuangan Tahun 2025.

Adapun perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

O	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	BB	B	BB
	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	99%	100%	99%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada tahun anggaran 2025 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan harus mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan, serta

memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Secara umum penerapan dan pengembangan Laporan Kinerja (LK) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di Tahun 2025 masih memerlukan dorongan untuk mengembangkan dan mempertahankan komitmen berakuntabilitas, karena ditinjau dari sistematika penyusunan, masih beragam dan minimnya informasi yang disajikan.

Namun demikian keberhasilan yang dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah mempersiapkan strategi – strategi pemecahannya, sehingga di tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, LKJ ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Medan, 24 Januari 2026

**Plt. Sekretaris
KPU Kota Medan**





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 dapat tersusun.

RKT ini merupakan pedoman dan pengendali kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan baik di lingkungan Sekretariat maupun Komisioner.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Sudah barang tentu penyusunan RKT ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, sehingga RKT ini dapat diselesaikan.

Medan, 5 Januari 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	10
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT	14
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	15
BAB III. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan instansi pemerintah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan instansi pemerintah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan didalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang adapada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2020 – 2024 dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

1. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bantul;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di

Kota Medan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bantul, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Medan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Medan , dan pegawai sekretariat KPU Kota Medan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Medan kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Medan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Medan atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Medan kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Wewenang KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Medan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
- i. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Medan yang bersangkutan;

- k. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kota Medan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Medan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Medan , dan pegawai sekretariat KPU Kota Medan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Medan kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ;dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat KPU Kota Medan bertugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul.
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat KPU Kota Medan berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sekretariat KPU Kota Medan berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bantul.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kota Medan adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Medan, dibantu oleh empat Ka. Sub Bag. sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Medan terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Ka. Sub Bag.), 13 staf pelaksana, 4 CPNS, 9 PPPK dan 2 PPNNP;

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Tujuan :

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan Dokumen RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan/Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2024.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan KPU Kota Medan tahun lalu, yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

- B. Rencana Kinerja Tahunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan KPU Kota Medan Tahun 2025.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan datang. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU Kota Medan Tahun 2020
2. Indikator dan target kinerja
Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, memuat beberapa poin diantaranya :

NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%	100%	100%
2	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%	100%	100%
3	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat	92%	100%	100%

	waktu			
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%	100%	100%
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	98%	98%
6	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%	100%	100%
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	BB	BB
	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	99%	99%

Dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1. Sasaran Strategis

Perumusan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 adalah, ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Medan adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang mandiri, profesional dan berintegritas:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Medan yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil:
- a. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024, khususnya pada DIPA dan RKA K/L Tahun 2025 yaitu :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini di Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat	92%

	Pemilu/Pemilihan	jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab sebagaimana dalam azas yang dianut oleh Komisi Pemilihan Umum. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTIA ATIQA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN



MUTIA ATIQA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	1	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar	95%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	92%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		2	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

PROGRAM

1. Program dukungan manajemen

ANGGARAN

Rp. 3.014.333.000,-

Medan, 02 Januari 2025

KETUA KPU KOTA MEDAN



MUTIA ATIQA H



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NURDIN

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUTIA ATIQA

Jabatan : Ketua KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KOTA MEDAN

MUTIA ATIQA

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KOTA MEDAN

AHMAD NURDIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	1	Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar	95%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	92%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang- undangan	1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	95%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		2	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

PROGRAM

Dukungan Manajemen

: Rp. 3.014.333.000,-

Medan, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
KETUA KPU KOTA MEDAN


MUTIA ATIQA

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI HANDAYANI TARIGAN

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD NURDIN

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
KPU KOTA MEDAN


DWI HANDAYANI TARIGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN

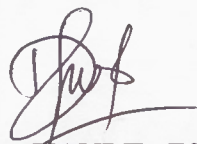
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2022	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
2.	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Tersedianya Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	1 Laporan

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

KPU KOTA MEDAN



DWI HANDAYANI TARIGAN

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KPU KOTA MEDAN



AHMAD NURDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdani Agustina Harahap

Jabatan : Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas)

Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ahmad Nurdin

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan

Selaku atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT
KPU KOTA MEDAN

AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG SDM DAN PARMAS
KPU KOTA MEDAN


RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

**PROGRAM KERJA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Hukum	1 laporan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa Pemilukada	1 laporan
		Terlaksananya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 laporan
2.	Terlaksananya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Terlaksananya Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	1 laporan

Medan, 02 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN**



AHMAD NURDIN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM
KPU KOTA MEDAN**

RAMDANI AGUSTINA HARAHAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADILLA RIONANDA SIREGAR
Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik,
Sekretariat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : AHMAD NURDIN
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

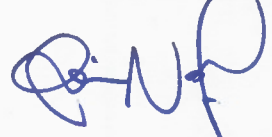
Saya akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN


AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA MEDAN


FADILLA RIONANDA SIREGAR

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	12 Bulan Layanan
2.	Tersedianya Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terwujudnya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen
3.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan BMN	1 Dokumen
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. | 2.651.664.000,- |
| 2. Operasional perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp. | 362.669.000,- |

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN



AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
KPU KOTA MEDAN



FADILLA RIONANDA SIREGAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp. 061-4513031

Fax. 061-4525036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FATIMAH HANIM
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Medan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : AHMAD NURDIN
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN

AHMAD NURDIN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM KPU KOTA MEDAN

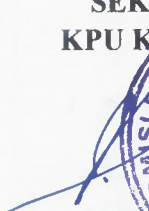
FATIMAH HANIM

**PROGRAM KERJA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KOTA MEDAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu legislatif, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 Laporan
		Terlaksananya Publikasi Informasi	1 Laporan
		Terlaksananya Tahapan Pemilihan	1 Laporan

Medan, 02 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KOTA MEDAN**



AHMAD NURDIN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA
DAN HUKUM KPU KOTA MEDAN**


FATIMAH HANIM



**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUTIA ATIQAHA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sudah ditetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 31 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Ketua,


MUTIA ATIQAHA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%
	Indeks harapan memilih (hasil survey ke calon pemilih)	0%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100%
Meningkatnya validitas data pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada system informasi	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Program :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp. 3.225.355.000

Program Dukungan Manajemen : Rp. 3.770.170.000

Medan, 31 Desember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Ketua,


MUTIA ATIQA



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUTIA ATIQAHA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

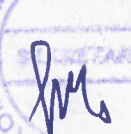
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ketua,


MUTIA ATIQAHA, SS, MH

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris,


MUFTI ARDIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

Program :

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp. 3.225.355.000

Program Dukungan Manajemen : Rp. 3.770.170.000

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Ketua,

MUTIA ATIQA H

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Pt. Sekretaris,

MUFTI ARDIAN



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI HANDAYANI TARIGAN

Jabatan : Ka. Subbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris,



MUFTI ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Perencanaan, Data Dan
Informasi



DWI HANDAYANI TARIGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Kota Medan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu di Kota Medan	93%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B

Rincian Output :

1. Pendataan DPT Berkelanjutan
- : Rp. 6.400.000,-
2. Rapat Pleno PDPB TW II
- : Rp. 8.100.000,-
3. Forum Konsultasi Publik
- : Rp. 4.033.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Pjt. Sekretaris


MUETI LARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi


DWI HANDAYANI TARIGAN



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH HANIM

Jabatan : Ka. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris

MUFTI ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

FATIMAH HANIM

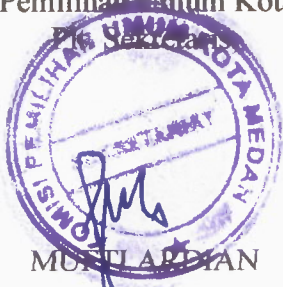
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	93%

Rincian Output :

Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi,
Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi : Rp. 3.225.355.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan


MUSTIL ARDIAN

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.


FATIMAH HANIM



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADILLA RIONANDA SIREGAR

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris



Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Keuangan, umum dan Logistik

FADILLA RIONANDA SIREGAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Hasil Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	92%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Review laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	100%

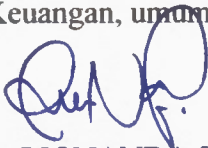
Rincian Output

- 1. Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Negara : Rp. 3.247.114.000,-
- 2. Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) : Rp. 285.133.000,-
- 3. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip : Rp. 3.920.000,-
- 4. Tambahan Sewa Gudang : Rp. 150.000.000,-
- 5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal : Rp. 35.964.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Pjt. Sekretaris,

M. F. H. H. A. R. D. I. A. N.

Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Keuangan, umum dan Logistik

FADILLA RIONANDA SIREGAR



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2025 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

Jabatan : Ka. Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUFTI ARDIAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 Desember 2025

Pihak Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Plt. Sekretaris



Pihak Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Ka. Subbag Hukum dan SDM.

RAMDANI AGUSTINA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	95%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
3	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95%

Rincian Output :

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih
- : Rp. 17.025.000,-
2. Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU
- : Rp. 12.480.000,-

Medan, 31 Desember 2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Pt. Sekretaris



MUFTABDIAN

Pihak Kedua

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Ka. Subbag Hukum dan SDM.



RAMDANI AGUSTINA